
**SISTEM PEMERINTAHAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DESA
NEGLASARI KECAMATAN SALAWU TASIKMALAYA****Oleh:****Retno Untari¹⁰⁸****retnountari110@gmail.com****ABSTRACT**

The existence of the indigenous people of the Naga village, Neglasari village, Salawu Tasikmalaya sub-district has been around for a long time. Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the state recognizes and respects indigenous peoples and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the governmental system of the traditional community of Naga village, Neglasari village, Salawu Tasikmalaya sub-district. The research type is descriptive. This research is a normative legal research. The results showed that the community government system of Kampung Naga had 2 first institutions, the government institutions consisted of RT, RK / RW, Kudus (Kepala Dusun). Second, the customary institution, namely Kuncen, which serves as customary holder and leads traditional ceremonies in pilgrimage. Download. Lebe is in charge of taking care of the corpse from start to finish in accordance with Islamic law.

Keywords: *Government system, customary law community.*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹⁰⁹

Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁰

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-

¹⁰⁸ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

¹⁰⁹ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hal. 31

¹¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, karena:¹¹¹

Pertama, dalam praktik penyelenggaraan pembangunan, rumusan frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat.

Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam.

Meskipun hukum Indonesia bersumber dari hukum adat, namun tidak semua ketentuan-ketentuan dalam hukum adat menjadi hukum nasional. Dalam hal tentang misalnya dalam hukum privat, masyarakat dapat menggunakan hukum adatnya sebagai pilihan untuk menyelesaikan masalahnya, perkawinan, waris dan perjanjian. Hal ini dimungkinkan karena pada hukum privat berlaku pluralisme hukum. Sedangkan pada hukum publik, ketentuan-ketentuan dalam hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalahnya karena hukum publik berlaku unifikasi hukum.

Beberapa masyarakat adat yang masih mempertahankan hukum adatnya diantaranya adalah masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya, masyarakat Bayan di Sulawesi dan masyarakat Baduy di Banten dan masih banyak lagi masyarakat yang tetap mempertahankan hukum adatnya. Masyarakat adat yang masih mempertahankan hukum adatnya lebih mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat daripada ketentuan yang berlaku didalam pemerintahan daerahnya.

Perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia berubah seiring dengan perkembangan bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah pula. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diikuti oleh era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dan Orde Reformasi yang mengindikasikan kemerdekaan masyarakat hukum adat tampak semakin terpinggirkan. Sebutan “peladang liar”, “penebang liar”, “suku terasing”, “masyarakat terasing” dan sejenisnya menunjukkan nasib masyarakat hukum adat terpinggirkan tersebut.

Kehidupan masyarakat Kampung Naga, dalam setiap tindakan, perilaku, kebijakan, serta peraturan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari peran kelembagaan yang terdapat di Kampung Naga. Terdapat dua kelembagaan di Kampung Naga, yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga adat. Lembaga pemerintahan berwenang untuk mengurus semua aktivitas masyarakat Kampung Naga secara demokratis dan mengacu kepada aturan Negara. Lembaga pemerintahan di Kampung Naga terdiri atas RT, RW dan Kadus (Kepala Dusun). Segala sesuatu yang

¹¹¹ Naskah Akademis. *RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, hal. 2

berhubungan dengan adat istiadat dan aturan hukum adat diurus dan diawasi oleh lembaga adat. Lembaga adat terdiri atas seorang kuncen, punduh dan lebe.

Atas dasar itulah penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai sistem pemerintahan dan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran pada masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sistem pemerintahan masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya ?
- 2) Bagaimana aturan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran pada masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemerintahan masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya.
- 2) Untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran pada masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya .

D. METODE PENELITIAN

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipe penelitian merupakan suatu pilihan model penelitian yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tujuan penelitian yang hendak dicapai. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial hukum dan kemudian menganalisisnya serta menginterpretasikannya melalui data yang terkumpul.

Penelitian ini berusaha menggambarkan secara terperinci bagaimana sistem pemerintahan dan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran pada masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya. Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini strategi yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian adalah masyarakat adat Kampung Naga yang merupakan tempat beredarnya sampel informan yang juga merupakan wilayah yang menjadi tempat sumber informasi data utama. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara mendalam. Dalam wawancara ini, dipergunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dipergunakan sebagai pertanyaan-pertanyaan utama tersebut dikembangkan saat peneliti mewawancarai informan. Hasil pengumpulan data (*base line*) baik dari literatur maupun data sekunder di lokasi penelitian (*in depth interview*) dengan Kuncen, yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menggali secara rinci sistem pemerintahan pada masyarakat Kampung Naga, maka Peneliti melakukan wawancara

dengan Kuncen Ade Suherlin dan masyarakat Kampung Naga sebagai sampelnya. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan 3 tahap yaitu tahap survey, tahap pengamatan dan wawancara.

E. PEMBAHASAN

1. Sejarah Kampung Naga

Menurut teori Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtsgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.¹¹²

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenou Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993).¹¹³ Sekarang istilah *indigeneous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007. Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.¹¹⁴

Dalam penelitian ini, masyarakat adat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu

¹¹² Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 36

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 36

daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.¹¹⁵ Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alamnya. Masyarakat hukum adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹¹⁶

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹¹⁷

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan dengan Ter Haar, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹¹⁸

Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹¹⁹

Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Menurut Soepomo dijelaskan bahwa Van

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 3.

¹¹⁶ Limei Pasaribu, "Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir", (Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011).

¹¹⁷ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2010), hlm. 30.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 44.

¹¹⁹ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 23.

Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan: “Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang.”¹²⁰

Beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia seperti UUPA serta beberapa perundangan lainnya membatasi eksistensi masyarakat adat beserta hukumnya.

Pasal 3 ayat (1) UUPA menyatakan:

“Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Sampai sekitar tahun 1960, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat ini tidak banyak dipersoalkan, apalagi digugat. Sebagian faktor penyebabnya adalah oleh karena jaminan tersebut dianggap sudah seyogyanya demikian, sebagian lagi oleh karena Republik masih sibuk dengan perang kemerdekaan. Namun perlindungan terhadap eksistensi dan hak masyarakat hukum adat ini merosot tajam sejak tahun 1960, seiring dengan meningkatnya kepentingan negara terhadap sumber daya alam, yang bagaimanapun juga berada dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat, terutama di luar pulau Jawa.

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan, Negara mengembangkan berbagai kebijakan, yang intinya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat yang ada, nota bene tanpa memberikan ganti rugi sama sekali. Secara retrospektif dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kampung Naga merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Kampung ini berada di lembah yang subur dengan batas wilayah, di sebelah Timur Sungai Ciwulan. Sebelah Barat dibatasi tebing. Sebelah Utara dan Selatan Sungai kecil. Batas-batas wilayah ini tidak dapat diperluas lagi karena orang tua sudah memberikan batasan-batasan tersebut. Kampung Naga berada di salah satu desa yang bernama Neglasari. Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Luasnya adalah 1,5 hektar.

Penghidupan masyarakat kampung Naga yang pokok adalah dari pertanian yaitu dari menanam padi di sawah. Dengan musim panen 2 kali dalam setahun. Yaitu menjelang panen bulan 11 (September) dan menjelang panen bulan 5 (Mei). Karena hasil pertanian yang tidak mencukupi, maka masyarakat kampung Naga mencari pekerjaan sampingan lain seperti memelihara hewan (ayam, domba, ikan), membuat kerajinan tangan dengan bahan baku dari bambu. Ada juga yang mencari

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 23

penghidupan di luar kampung Naga ke kota-kota terdekat, seperti Tasik, Ciamis, Bogor, Jakarta dengan menjadi tukang kuli bangunan. Ada juga yang menjadi wiraswasta yaitu dengan menjual makanan ringan. Penduduk Kampung Naga semuanya menganut agama Islam, akan tetapi sebagaimana masyarakat adat lainnya mereka juga sangat taat memegang adat-istiadat dan kepercayaan nenek moyangnya. Oleh penduduk setempat dikenal dengan pamali yang mengandung tiga kata yaitu: wasiat dan amanat, serta akibat.

Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat-istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga berarti melanggar adat, tidak menghormati *karuhun*, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka. Demikian juga tempat-tempat seperti makam *Sembah Eyang Singaparna*, *Bumi ageung* dan masjid merupakan tempat yang dipandang suci bagi masyarakat Kampung Naga.

Tabu, pantangan atau pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupannya. Pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang. Misalnya tata cara membangun dan bentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, kesenian, dan sebagainya.

Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung, bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah terdiri atas dua lapis. Lapisan pertama adalah daun tepus, mirip pohon konje. Lapisan kedua berupa injuk. Daun tepus mempunyai kekuatan 2 tahun hingga 3 tahun tidak bocor apabila tidak dilapisi injuk. Apabila dilapisi injuk maka, kekuatan duan tepus mampu bertahan antara 15 tahun hingga 20 tahun. Semakin tebal lapisan injuk semakin kuat juga daun tepus tidak bocor antara 25 tahun hingga 30 tahun. Bentuk rumah semua sama hanya luasnya saja yang berbeda. Hal ini untuk menghindari kecemburuan sosial. Bahan baku rumah dari sumber daya alam bukan dari alam seperti batu bata, genteng ini disebutnya bahan baku dari alam. Karena masyarakat kampung Naga percaya sekali dengan ajaran dalam agama Islam untuk tidak membuat kerusakan terhadap alam. Kalau membangun rumah menggunakan bahan bakunya dari alam berarti ikut merusak alam. Padahal prinsip masyarakat kampung Naga adalah hidup bersama alam bukan hidup di alam.

Sehingga lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap kesebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang kearah Barat-Timur. Pintu rumah terdiri dari 2, pintu pertama terbuat dari kayu yang dikhususkan untuk masuk dan keluar tamu. Pintu kedua terbuat dari kayu tetapi dilengkapi dengan bilik atau anyaman bambu dengan model anyaman sasag. Pintu kedua ini untuk masuk dan keluar ke dapur. Rumah tidak boleh dicat, kecuali dikapur atau dimeni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung (*gedong*). Bagian dalam rumah terdiri dari 4 bagian, yaitu: dapur, lumbung padi pribadi, kamar tidur, ruang tamu. Rumah tidak boleh dilengkapi dengan perabotan, misalnya kursi, meja, dan tempat tidur.

Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan. Karena menurut anggapan masyarakat Kampung Naga, rizki yang masuk kedalam rumah melalui pintu depan tidak akan keluar melalui pintu belakang. Untuk itu dalam memasang daun pintu, mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus.

Adapun pantangan atau tabu yang lainnya yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Masyarakat kampung Naga dilarang membicarakan soal adat-istiadat dan asal-usul kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga sangat menghormati Eyang Sembah Singaparna yang merupakan cikal bakal masyarakat Kampung Naga. Sementara itu, di Tasikmalaya ada sebuah tempat yang bernama Singaparna, Masyarakat Kampung Naga menyebutnya nama tersebut Galunggung, karena kata *Singaparna* berdekatan dengan *Singaparna* nama leluhur masyarakat Kampung Naga. Selain itu perhitungan menentukan hari baik didasarkan kepada hari-hari naas yang ada dalam setiap bulannya, seperti yang tercantum dibawah ini:

1. Muharam (Muharram) hari Sabtu-Minggu tanggal 11,14
2. Sapar (Safar) hari Sabtu-Minggu tanggal 1,20
3. Maulud nabi (Rabiul Tsani)Sabtu-Minggu tanggal 1,15
4. Silih Mulud (Rabi'ul Tsani) hari Senin-Selasa tanggal 10,14
5. Jumalid Awal (Jumadil Awwal)hari Senin-Selasa tanggal 10,20
6. Jumalid Akhir (Jumadil Tsani)hari Senin-Selasa tanggal 10,14
7. Rajab hari (Rajab) Rabu-Kamis tanggal 12,13
8. Rewah hari (Sya'ban) Rabu-Kamis tanggal 19,20
9. Puasa/Ramadhan (Ramadhan) hari Rabu-Kamis tanggal 9,11
10. Syawal (Syawal) hari Jumat tanggal 10,11
11. Hapit (Dzulqaidah) hari Jumat tanggal 2,12
12. Rayagung (Dzulhijjah) hari Jumat tanggal 6,20

Pada hari-hari dan tanggal-tanggal tersebut tabu menyelenggarakan pesta atau upacara-upacara perkawinan, atau khitanan. Upacara perkawinan boleh dilaksanakan bertepatan dengan hari-hari dilaksanakannya upacara menyepi. Selain perhitungan untuk menentukan hari baik untuk memulai suatu pekerjaan seperti upacara perkawinan, khitanan, mendirikan rumah, dan lain-lain, didasarkan kepada hari-hari naas yang terdapat pada setiap bulannya.¹²¹

Kampung Naga mempunyai 113 bangunan. Dengan perincian 110 rumah dan tiga buah bangunan yang terdiri dari bangunan Masjid, Balai Pertemuan, Lumbung Padi. Rumah yang ditempati sebanyak 108 buah rumah adat. Dua rumah lagi yang tidak ditempati yaitu rumah adat bumi Ageng dan rumah adat biasa. Kedua rumah ini hanya digunakan untuk acara ritual. Rumah adat bumi Ageng terletak di sebelah atas balai pertemuan. Tidak sembarang orang dapat memasuki rumah adat bumi Ageng. Jadi keseluruhan bangunan berjumlah 113 bangunan rumah adat. Jumlah kepala keluarga pada saat ini adalah 108 KK. Dengan jumlah penduduk pada saat ini adalah 314 jiwa. Sebagai kampung yang berpenduduk muslim, dan mempunyai adat istiadat yang telah dipertahankan secara turun

¹²¹ Kampung Naga 20 Desember 2012, dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Naga_20_Desember_2012, diakses pada 24 Mei 2021.

temurun, menurut dugaan peneliti dalam kehidupan sehari-hari tentu berdasarkan syariat Islam. Namun demikian ternyata tidak. Dalam hal pembagian harta waris misalnya, masyarakat kampung naga lebih memilih untuk tidak menggunakan konsep dari agama Islam. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di kampung Naga terkait dengan sistem pembagian harta waris.

Masyarakat Kampung Naga merupakan masyarakat yang masih menggunakan peralatan ataupun perlengkapan hidup yang sederhana, non teknologi yang kesemua bahannya tersedia di alam, seperti untuk memasak, masyarakat Sanaga menggunakan tungku dengan bahan bakar menggunakan kayu bakar dan untuk membajak sawah mereka tidak menggunakan traktor melainkan menggunakan cangkul. Dan masih banyak hal lainnya, yang pasti masyarakat Sanaga tidak menggunakan peralatan canggih berteknologi tinggi, dan kampung mereka pun tidak ada listrik.

2. Sistem Pemerintahan Masyarakat Kampung Naga

a. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan masyarakat Kampung Naga ada 2 lembaga yaitu:

1. Lembaga Pemerintahan

- RT.
- RK/RW.
- Kudus (Kepala Dusun).

2. Lembaga Adat

- Kuncen dijabat oleh bapak Ade Suherlin yang bertugas sebagai pemangku adat dan memimpin upacara adat dalam beriarah.
- Punduh dijabat oleh bapak Ma'mun.
- Lebe dijabat oleh bapak Ateng yang bertugas mengurus jenazah dari awal sampai akhir sesuai dengan syariat Islam.

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

b. Sistem Bahasa

Dalam berkomunikasi masyarakat Kampung Naga mayoritas menggunakan bahasa Sunda asli, hanya sebagian orang dalam arti yang duduk di pemerintahan. Ada pula yang berbahasa Indonesia itupun hanya digunakan apabila berkomunikasi dengan wisatawan dari luar Jawa Barat.

c. Sistem Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Naga mayoritas hanya mencapai jenjang pendidikan Sekolah Dasar, tetapi ada pula yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itupun hanya minoritas. Kebanyakan pola pikirnya masih rendah sehingga mereka piker buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau

akhirnya pulang kampung juga. Dari anggapan tersebut orang tua menganggap lebih baik belajar dari pengalaman dan dari alam atau kumpulan-kumpulan yang biasa dilakukan di masjid atau aula.

d. Sistem Kepercayaan

Penduduk Kampung Naga mengaku mayoritas adalah pemeluk agama Islam, akan tetapi sebagaimana masyarakat lainnya mereka juga saat taat memegang adat istiadat dan kepercayaan nenek moyang nya. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran Karuhun Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga berarti melanggar adat, tidak menghormati karuhun, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka.

Tabel 1
Agama Yang Dianut Responden

Agama	N	%
Islam	20	100
Kristen	-	-
Khatolik	-	-
Budha	-	-
Hindu	-	-
Aliran Kepercayaan (Sunda Wiwitan)	-	-
Jumlah	22	100

Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa agama/aliran kepercayaan yang dianut masyarakat Kampung Naga mayoritas adalah Islam yang mencapai persentase 100 %.

3. Aturan Hukum Yang Berlaku Apabila Terjadi Pelanggaran

Keunikan yang dimiliki Kampung Naga terpancar bukan hanya sekedar mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka tetapi juga dalam hal penerangan yang digunakan oleh mereka adalah oncor. Meskipun di jaman modern saat ini listrik sangatlah dipergunakan oleh masyarakat umumnya untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampung Naga menolak upaya pemerintah daerah tatkala akan memasang tenaga listrik di kampung tersebut. Alasan masyarakat tersebut sangatlah masuk akal karena mereka mengatakan bahwa jika di Kampung Naga menggunakan listrik berarti keunikannya tidak ada dan tentunya kesederhanaan masyarakat akan sirna karena tentu jika masyarakat tersebut menggunakan listrik mereka akan menggunakan perabot rumah tangga yang serba listrik seperti masyarakat umumnya yang mengikuti era globalisasi negara Indonesia ini, dan tentunya hal ini akan menjadikan antar masyarakat akan saling menonjolkan kemampuan perekonomiannya. Tidak hanya listrik, mereka pun menolak adanya gas elpiji, maka sampai sekarang mereka tetap menggunakan tunggu untuk masak memasak. Informasi perkembangan negara, daerah atau

lainnya masyarakat Kampung Naga terima melalui media visual yaitu televisi, adapun komunikasi dengan keluarga jauh mereka menggunakan handphone seperti halnya masyarakat umum hanya saja tentu ada perbedaan dalam menggunakannya. Televisi memang diperbolehkan di Kampung Naga hanya televisi yang mereka beli tidak boleh yang berwarna atau harus yang hitam putih dan menyalakannya tidak menggunakan listrik melainkan dengan accu. Ketika accu tersebut habis setrumnya, mereka menyetrurnya ke atas yaitu ke sekitar kampung Sanaga yang sudah disediakan. Begitupun alat komunikasi, mereka menggunakan handphone jadul yang sederhana bukan android seperti masyarakat jaman now dan sama ketika lowbet mereka mengecasnya di atas di sekitar kampung Sanaga. Kesederhanaan yang ditonjolkan oleh masyarakat Kampung Naga memang sangat hebat apalagi kerukunan sehingga mereka tetap tidak menerima upaya pemerintah daerah yang berulang kali datang untuk menyumbangkan memasangkan tenaga listrik meskipun di janjikan dengan jaminan tidak membayar pemakaian tiap bulannya. Kekhawatiran mereka sangatlah tinggi jika di kampungnya menggunakan listrik. Keunikan, kesederhanaan, kekeluargaan masyarakat tentu akan terkontaminasi sehingga Kampung Naga tentu akan berubah keasliannya dan tentu akan berubah seperti kampung lainnya bukan lagi.

Keberadaan masyarakat Hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2),¹²² melainkan perlindungan lebih kuat lagi karena dipertegas dalam Pasal 281 tentang HAM. Disatu pihak, secara yuridis, ekonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh Negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.” Dalam bidang sipil atau kemasyarakatan di Kampung Naga masih sangat lekat dengan budaya gotong royong, hormat menghormati, dan mengutamakan kepentingan golongan diatas kepentingan pribadi.

Dalam sistem politik ditekankan pada penyelesaian masalah di pimpin oleh ketua adat yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat dimana hasil yang diperoleh adalah merupakan hasil mufakat yang demokratis dan terbuka. Dalam bidang ekonomi khususnya mata pencaharian masyarakat Kampung Naga bermacam-macam mulai dari pokok yaitu bertani, menanam padi sedangkan mata pencaharian sampingnya adalah membuat kerajinan, beternak dan berdagang. Di bidang kesenian masyarakat Kampung Naga mempunyai pantangan atau tabu mengadakan pertunjukan jenis kesenian dari luar Kampung Naga seperti wayang golek, dangdut, pencak silat dan kesenian yang lain yang mempergunakan waditra goong. Sedangkan kesenian yang merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga adalah terbangun, angklung, beluk dan rengkong.

¹²² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat 3 pasangan kesenian di Kampung Naga diantaranya :

1. Terebang gembrung yang dimainkan oleh 2 orang atau sampai tidak terbatas biasanya dilaksanakan pada waktu Takbiran Idul Fitri dan Idul Adha serta Kemerdekaan R.I. Alat ini terbuat dari kayu.
2. Terebang Sejat, dimainkan oleh 6 orang dan dilaksanakan pada waktu upacara pernikahan atau khitanan massal.
3. Angklung, dimainkan oleh 15 orang dan dilaksanakan pada waktu khitanan massal.

Seperti kebanyakan kampung adat lainnya, masyarakat Sanaga juga memiliki aturan hukum sendiri yang tidak tertulis namun masyarakat sangat patuh akan keberadaan peraturan tersebut. Kampung Naga memang memiliki larangan namun tidak memiliki banyak aturan. Prinsip yang mereka anut adalah Larangan, Wasiat dan Akibat.

Aturan hukum di Kampung Naga hanya berlandaskan pada kata pamali yakni sesuatu ketentuan yang telah ditentukan oleh nenek moyang kampung naga yang tidak boleh dilanggar. Sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan tidaklah jelas, mungkin hanyalah berupa teguran, karena masyarakat Sanaga memegang prinsip bahwa siapa yang melakukan pelanggaran maka dia sendiri yang akan menerima akibatnya.

Tabel 2
Ketentuan Sanksi Bagi Masyarakat Kampung Naga
Jika Terjadi Pelanggaran

Larangan Yang Jika Dilanggar Dikenakan Sanksi			Yang Memberikan Sanksi		
	N	%		N	%
Ada	20	100	Keluarga	-	-
Tidak Ada	-	-	RT/RW/Lurah	-	-
	-	-	Kuncen	20	100
Jumlah	20	100		20	100

Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa responden yang menjawab dikenakan sanksi bagi yang melanggar larangan mencapai 100 %, dan yang memberikan sanksi dijawab responden kuncen juga mencapai 100 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang berlaku pada masyarakat Kampung Naga jika larangan dilanggar maka akan dikenakan sanksi dan yang memberikan sanksi adalah Ketua Adat.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sistem pemerintahan masyarakat Kampung Naga ada 2 lembaga yaitu Lembaga Pemerintahan seperti RT, RK/RW, Kudus (Kepala Dusun) dan Lembaga Adat seperti Kuncen dijabat oleh bapak Ade Suherlin yang bertugas sebagai pemangku adat dan memimpin upacara adat, Punduh dijabat oleh bapak Ma'mun, Lebe dijabat oleh bapak Ateng yang bertugas mengurus jenazah dari awal sampai akhir sesuai dengan syariat Islam.

- b. Masyarakat Kampung Naga juga memiliki aturan hukum sendiri yang tidak tertulis namun masyarakat sangat patuh akan keberadaan peraturan tersebut. Kampung Naga memang memiliki larangan namun tidak memiliki banyak aturan. Prinsip yang mereka anut adalah Larangan, Wasiat dan Akibat. Aturan hukum di Kampung Naga hanya berlandaskan pada kata pamali yakni sesuatu ketentuan yang telah ditentukan oleh nenek moyang kampung naga yang tidak boleh dilanggar. Sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan tidaklah jelas, mungkin hanyalah berupa teguran, karena masyarakat Sanaga memegang prinsip bahwa siapa yang melakukan pelanggaran maka dia sendiri yang akan menerima akibatnya.

2. Saran

Keberadaan masyarakat Kampung Naga mempunyai daya tarik sendiri karena kebiasaan, kekhasan dan masyarakatnya yang patuh dan tetap mempertahankan budaya dan aturan leluhur nenek moyang. Ini merupakan kekayaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya Tasikmalaya. Sebagai daerah yang dilestarikan, maka pemerintah khususnya dinas pariwisata diharapkan untuk ikut aktif melakukan promosi ke turis-turis domestik maupun Internasional dengan membantu secara prasarana penunjang baik transportasi maupun akses ke daerah Kampung Naga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alting, Husein, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Naskah Akademis. *Ruu Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*.
- Pasaribu, Limei, “*Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*”, (Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Usu, 2011).
- Simarmata, Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Undp Regional Centre In Bangkok, 2006).
- Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh*”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Website

- Kampung Naga 20 Desember 2012, dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Naga 20 Desember 2012, diakses pada 24 Mei 2021.